



Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelayanan Permohonan Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak < 18 tahun;
2. Permohonan Pengangkatan Wali bagi orang dewasa yang kurang ingatan;
3. Permohonan Dispensasi Kawi bagi Pria < 19 tahun Dan bagi wanita < 16 tahun
4. Permohonan izin kawin bagi memperlai usia < 21 thn;
5. Permohonan Pengangkatan anak;
6. Permohonan menunjuk orang atau beberapa orang arbiter;
7. Permohonan sita atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian;
8. Permohonan izin menjual harta bersama yang berada dalam status sita;
9. Permohonan pernyataan seorang mafqud;
10. Permohonan penetapan ahli waris;
11. Permohonan penetapan wali adhol;
12. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan;
13. Permohonan pencegahan perkawinan;
14. Permohonan pembatalan perkawinan
15. Permohonan istbat kesaksian rukyatul hilal;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang tidak bisa baca tulis akan mendapat bantuan hukum dalam menyusun permohonan.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pada Pengadilan melalui Meja I.
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan / adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak.
4. Meja I akan memberi SKUM (Surat Kuasa Membayar) biaya panjar perkara di Bank yang ditunjuk.
5. Meja II akan, mencatat dan memberikan nomor perkara pada register;
6. Pemohon menunggu panggilan yang akan disampaikan terkait agenda sidang oleh jurusita pengganti.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Banjarbaru

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Panjar biaya perkara yang diperuntukan:

Biaya Proses, Biaya Transport Jurusita / Jurusita Pengganti, PNBP (pendaftaran, leges, redaksi, meterai, salinan perlembar dan penerbitan akta)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran, Perkara, Permohonan

Pengaduan Layanan

Meja I, Meja II, Kasir